

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008**

TENTANG

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke Malaysia dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok D-8 dan ke Jepang dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-8 *Outreach Countries* pada tanggal 6 sampai dengan 10 Juli 2008, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden [Nomor 8 Tahun 2000](#) tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kenegaraan Presiden ke Malaysia dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok D-8 dan ke Jepang dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-8 *Outreach Countries* pada tanggal 6 sampai dengan 10 Juli 2008 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso